

No.: 3 /S.K/B/III.-

KUTIPAN dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

Djakarta, 13 M a r e t 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Luar Biasa Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta;

a. tanggal 21 Desember 1961 No. 527:D.K.XII.61,

b. tanggal 29 Maret 1962 No.75.D.K.III.62,

tentang usul penjerahan dan pembukaan Sekolah Buta Swasta dari Departemen Sosial kepada Departemen P.D. dan K.;

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Sekolah Luar Biasa Negeri untuk anak2 tunanetra di Bandung merupakan salah satu perwujudan dari perhatian Pemerintah terhadap pendidikan dan pengajaran bagi anak2 tunanetra;
- b. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri untuk anak2 tunanetra dipandang perlu dan penting dipakai sebagai teladan serta ukuran untuk kesempurnaan pendidikan dan pengajaran anak2 tunanetra Badan Usaha Swasta;
- c. bahwa tjara pemetjahan masalah pendidikan anak2 tunanetra yang dilaksanakan oleh Sekolah Buta Swasta tidak sesuai lagi dengan AMPERA;
- d. bahwa untuk memenuhi AMPERA pemetjahan masalah pendidikan anak2 tunanetra haruslah bersifat pemberian perhatian yang terus-menerus sedjak anak itu lahir hingga akhir hidupnya;

Mengingat :

1. surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 17-9-1952 no.33075/Kab. tentang mempergunakan Sekolah Buta Swasta di Bandung sebagai Sekolah Latihan SGPLB Negeri di Bandung serta sedjak tanggal tersebut hingga kini biasa penjelenggaraan sekolah selalu dipikul oleh Departemen P.D. dan K.;
2. tanggal 17 Djuli 1961 telah dilangsungkan timbang terima penjerahan S.L.B. Swasta oleh Wakil Djawatan Pendidikan Umum (Kepala U.P.L.B.);
3. undang2 No.12 tahun 1954 tentang penjelenggaraan Pendidikan Luar Biasa;
4. peraturan pemerintah No.32 tahun 1958 tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menegerikan Sekolah Luar Biasa Swasta untuk anak2 tunanetra di Bandung yang selanjutnja disingkat S.L.B. Negeri bagian A, yang meliputi kesatuan Taman Pendidikan sebagai berikut:

1. Suatu Taman Kanak-Kanak,
2. Suatu Sekolah Rakjat,
3. Suatu Sekolah Lanjutan,
4. Suatu Usaha Pendidikan Kedjuruan,
5. Suatu Usaha Pendidikan Kelengkapan,
6. Suatu Usaha Penempatan dalam Pasar Kerdja/Pendidikan Lanjutan,
7. Suatu Usaha Bimbingan kepada para alumni;

KEDUA : Sekolah tersebut dibuka dengan ketentuan2 sebagai berikut:

1. gedung2 dan halaman sekolah dipinjamkan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dengan tidak dipungut biaya;
2. mebiler dan perlengkapan2 kantor lainnja yang sdanja diikhtibatkah Surat Keputusan Departemen P.D. dan K. tanggal 27 September 1952 No.33705/Kab. serta lain2 sokongan dan bantuan yang telah diberikan oleh Departemen P.D. dan K. dari tahun 1952 sampai tahun 1961 dikembalikan lagi dengan tjuna2 kepada Departemen P.D. dan K.;
3. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Pemerintah daerah dengan tjara yang lajak sesuai dengan kebutuhan;
4. murid2 yang diterima hanyalah yang mendapat surat keterangan dokter tersendiri yang menjatakan bahwa: a. kurang...

- a. kurang dalam penglihatan dan oleh karena itu perlu mendapat pendidikan dan pengajaran khusus,
- b. tidak kurang kerohanianja serta mental sehat dan I.Q. normal,
- c. berusia tidak kurang dari 5 tahun bagi mereka yang kurang penglihatannja sedjak kecil dan tidak/dari 14 tahun bagi mereka yang kurang penglihatannja kemudian; / lebih
5. mereka yang dapat ditjalankan atau disuh hanja dari sesuatu lembaga pendidikan.
6. tiap kelas terdiri sebanyak-banyaknja 12 orang murid dan sedikitnja 3 orang murid;

KETIGA : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai Kepala Sekolah, guru dan pegawai2 lainnja diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnja yang berwewenang untuk itu.

KEEMPAT: Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut untuk sementara dibebankan pada pasal 12 A. 3. 16 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnja dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tgl. 1 Januari 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
DAJARAN REPUBLIK INDONESIA

Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau :
Kepala Urusan Tata Usaha,



Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Bandung.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat no.63 di
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl. Sutomo No.8 Dj
9. D.P.R. - G.A. "Konsisi" di Djakarta.
10. Walikota Bandung di Bandung.
11. Kepala Daerah tingkat I Djawa Barat di Bandung.
12. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di Bandung.
13. Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daerah tingkat I di Bandung.
14. Kepala/Pemimpin Sekolah Luar Biasa Negeri di Bandung.
15. Departemen P.D. dan K. Jalan Jilidjap 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan:
 1. Seksi Statistik (2 exp.)
 2. " Dokumentasi (2 exp.)
 3. " Publikasi (untuk disebarkan)
 - c. Bagian Urusan Pegawai G-I (5 exp.)
16. Djawatan Pendidikan Kejuruan. (3 exp.)
17. Djawatan Pendidikan Teknik (3 exp.)
18. Djawatan Pendidikan Jasmani (3 exp.)
19. Djawatan Pendidikan Umum:
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
20. Arsip.

Dict.: And.
Cell : And.
type : Mhn.